

PROSEDUR PENDIRIAN MODAL VENTURA SYARIAH

Cusnul Afifah Fajriyah

Institut Agama Islam Negeri Kediri

cusnulafifahfajriya@gmail.com

Dina auliyatul Azka

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Auliyadina276@gmail.com

Sulistyowati

Institut Agama Islam Negeri Kediri

sulistyowatidiajeng@gmail.com

Abstract: Sharia venture capital is a form of capital investment where private companies partner with investors for a certain period of time. This is a strategy to combine capital with a company that has high risks, indicating that the partner company has little chance of growth. Venture capital is very important because it provides access to capital to sharia companies, as well as providing support and guidance so that companies grow and develop. This paper aims to investigate aspects of sharia venture capital, including history, legal basis, characteristics, mechanisms, types, advantages, disadvantages, and Islamic perspectives regarding venture capital. This

information was obtained through literature studies as a data collection technique. The conclusion drawn is that Islamic venture capital acts as a financial institution that provides capital to companies in a financial crisis, while encouraging a spirit of cooperation between them.

Keywords: Sharia Venture Capital, Sharia Companies, Sharia Principles, Capital, Mentoring, Success.

Abstrak: Modal ventura syariah adalah salah satu bentuk penyertaan modal di mana perusahaan swasta bermitra dengan investor untuk jangka waktu tertentu. Ini merupakan strategi untuk menggabungkan modal dengan perusahaan yang memiliki risiko tinggi, menunjukkan bahwa perusahaan mitra memiliki peluang pertumbuhan kecil. Modal ventura menjadi sangat penting karena memberikan akses permodalan kepada perusahaan syariah, serta memberikan dukungan dan bimbingan agar perusahaan tumbuh dan berkembang.

Jurnal ini bertujuan untuk menyelidiki aspek-aspek modal ventura syariah, termasuk sejarah, dasar hukum, karakteristik, mekanisme, jenis-jenis, kelebihan, kekurangan, dan perspektif islam terkait modal ventura. Informasi ini diperoleh melalui studi literatur sebagai teknik pengumpulan data. Kesimpulan yang ditarik adalah bahwa modal ventura syariah berperan sebagai lembaga keuangan yang memberikan batuan modal kepada perusahaan dalam krisis keuangan, sambil mendorong semangat kerjasama di antara mereka.

Kata kunci: Modal Ventura Syariah, Perusahaan Syariah, Prinsip Syariah, Permodalan, Pendampingan, Kesuksesan.

Pendahuluan

Modal ventura syariah adalah institusi keuangan tanpa status bank yang menginvestasikan dana dalam bentuk penyertaan modal kepada perusahaan rintisan atau startup yang mengikuti prinsip syariah. Peran utama modal ventura syariah adalah memberikan sumber dana dan dukungan bagi pertumbuhan perusahaan rintisan syariah.

Kehadiran modal ventura syariah menjadi krusial seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia, yang dipicu oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya ekonomi syariah dan dukungan pemerintah. Meskipun pertumbuhan ini positif, perusahaan rintisan syariah masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal akses modal karena kebanyakan lembaga keuangan konvensional belum menawarkan produk khusus untuk mereka. Oleh karena itu, modal ventura syariah sangat dibutuhkan untuk menyediakan akses modal kepada perusahaan rintisan syariah. Manfaatnya termasuk akses modal untuk pengembangan usaha, pendampingan dari tim profesional modal ventura syariah, ekspansi jaringan bisnis, dan peningkatan reputasi perusahaan.

Secara keseluruhan, peran modal ventura syariah sangat signifikan dalam memajukan ekonomi syariah di Indonesia. Dengan memberikan akses modal dan dukungan kepada perusahaan rintisan syariah, modal ventura syariah memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan mereka yang pada gilirannya akan memicu pertumbuhan ekonomi syariah secara keseluruhan di Indonesia.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah studi pustaka, yang merupakan pendekatan untuk mengumpulkan data dengan mengacu pada teori-teori yang terdapat dalam berbagai literatur terkait. Terdapat empat langkah dalam studi pustaka ini, yaitu menyiapkan peralatan yang diperlukan, menyiapkan daftar pustaka, mengatur waktu, dan membaca serta mencatat informasi yang relevan dari sumber-sumber seperti buku, jurnal, dan riset sebelumnya. Informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber tersebut kemudian dianalisis secara kritis dan mendalam untuk mendukung argumentasi dan konsep yang dijelaskan dalam jurnal.

Pembahasan

Pengertian Modal Ventura Syariah

Istilah “perusahaan”, yang secara harafiah berarti “sesuatu yang mengandung risiko atau merupakan suatu bisnis”, dari sinilah nama “perusahaan” berasal. Namun, uang yang diberikan kepada proyek-proyek dengan tingkat risiko tinggi adalah apa yang dimaksud dengan istilah “modal ventura” yang digunakan. Perusahaan modal ventura adalah suatu badan hukum yang menawarkan pendanaan dengan cara menanamkan uang tunai pada suatu perusahaan yang memerlukan

dukungan keuangan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1988.¹

Bisnis Modal Ventura Syariah didefinisikan sebagai perusahaan keuangan yang memberikan jasa atau jasa investasi yang jangka waktu operasionalnya berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 35/POJK.05/2015. Kelompok ini memberikan pendanaan kepada Mitra Usaha (PU), yang dapat berupa koperasi, perseroan terbatas, atau keduanya. Mayoritas organisasi modal ventura yang cukup besar memberikan fasilitas kredit kepada usaha baru dan kecil yang tidak memenuhi persyaratan pinjaman bank. Bisnis modal ventura syariah juga mungkin tertarik pada proyek yang melibatkan koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan penelitian pengembangan produk.²

Menurut Nurul Huda dan Mohammad Heykal, dua jenis pembiayaan modal ventura konvensional yang tergolong syariah adalah pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Akad mudharabah, musyarakah 'inan, atau musyarakah 'inan al-mutanakissa adalah istilah yang digunakan dalam konteks Islam untuk menggambarkan penggunaan modal pembiayaan dalam bentuk saham atau penyertaan terbatas dengan bagi hasil.

Modal ventura syariah adalah sejenis pembiayaan usaha yang memerlukan penyetoran dana secara bertahap kepada suatu perusahaan sesuai dengan hukum syariah. Bisnis mapan yang sesuai dengan syariah dapat menggunakan pendekatan pembiayaan ventura ini.³

Pasar modal ventura syariah tampaknya berkembang secara perlahan di tingkat nasional. Dua perusahaan modal ventura syariah yang saat ini terdaftar di Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) adalah PT. Bahama Artha Ventura dan PT. Ventura Sumatera Utara. Intinya, ada banyak persamaan antara konsep inti koperasi dalam ekonomi syariah dan cara industri modal ventura beroperasi. Modal Negara Madani (PNM) mengukir sejarah dengan berdirinya PT PNM Techno Venture Syariah, sebuah perusahaan modal ventura yang berupaya menawarkan dukungan

¹ Andri Soemitra, *"Bank dan Lembaga Keuangan Syariah"*, (Jakarta: Kencana, 2010), ed.1., cet.2., 307.

² Nurul Ikhsanti, dkk., *"Bank dan Lembaga Keuangan Syariah"*, (Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2023), 16.

³ Muhammad Fahri Farid, *HRD Syariah Teori dan Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Syariah* (Jakarta:PT Gramedia, 2020), 188.

keuangan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan menggunakan metodologi syariah.⁴

Menurut Teguh Soepadminto dalam tulisannya, PT. *Techo Venture Syariah* aktif dalam menyediakan layanan manajemen kepada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) melalui *Core Microbanking System*, serta menyediakan perangkat keras dan lunak yang diintegrasikan dengan mitra dan otoritas yang berwenang.⁵

Sejarah dan Dasar Hukum

Modal ventura telah berkembang secara signifikan di Indonesia sejak tahun 1973, sebagian besar disebabkan oleh pendirian PT. Bahana Pengembangan Perusahaan Indonesia (BPUI) yang pertama kali disahkan berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 sebagai Lembaga Keuangan Non Bank yang khusus bergerak di bidang pembiayaan investasi dan pengembangan perusahaan.

Modal ventura Islami merupakan hal yang sangat baru, namun dibangun di atas kerangka hukum yang sama dengan modal ventura tradisional dan menggabungkan lebih banyak konsep yang menganut syariah. Mengingat lingkungan hukum dan peraturan, perkembangan modal ventura di Indonesia dapat diringkas dalam urutan kronologis berikut:⁶

1. Salah satu kegiatan yang dapat diatur oleh lembaga pembiayaan adalah penyelenggaraan usaha modal ventura, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.
2. Keputusan Nomor 1251/KMK.013/1988 dan Nomor 1251/KMK.013/1989 yang dikeluarkan Menteri Keuangan mengatur tata cara pelaksanaan penerbitan awal.
3. Mitra Usaha Perusahaan Modal Ventura (PPU) tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintah Nomor 62 Tahun 1992 yang diakui melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 227/KMK.01/1994.

⁴ Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta:Kencana,2009), 315.

⁵ Azwar Hamid, “*Modal Ventura Syar’iah*”, *Al-Masharif*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2015. 142-143.

⁶ Dahlan Siamat, “*Manajemen Lembaga Keuangan*”, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), ed.4., h. 354.

4. Perusahaan modal ventura tunduk pada peraturan pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Nomor 4 Tahun 1995.
5. Keputusan Menteri Keuangan 469/KMK.17/1995 tahun 1995 mengatur tentang pendirian dan pertumbuhan perusahaan modal ventura. Undang-Undang Pajak Penghasilan Ketujuh tahun 1991.
6. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1995 tentang Peraturan Pajak Penghasilan Perusahaan Modal Ventura.⁷

Menteri Keuangan mengklasifikasikan modal ventura sebagai pembiayaan operasional pada tanggal 3 Oktober 1995 dengan Surat Keputusan No. 469/KMK.17/1995. Modal ventura beroperasi sebagai badan hukum yang berbeda sebagai akibat dari perubahan ini. Dengan demikian, modal ventura mulai meningkat di beberapa domain. Industri modal ventura di provinsi ini berupaya mencapai tujuan berikut:

1. Menawarkan bantuan keuangan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang kesulitan memenuhi standar kredit.
2. Pembentukan PMVD atau perusahaan modal ventura daerah akan memudahkan pengawasan dan pembinaan Perusahaan Mitra Usaha (PPU).

Tujuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1995 adalah untuk menjamin bahwa penghasilan perpajakan tidak termasuk dalam penghasilan yang diterima Perusahaan Modal Ventura dari penanaman modalnya pada Perusahaan Mitra Usaha (PPU) setelah jangka waktu sepuluh tahun.

Secara teoritis, modal ventura mungkin sangat bermanfaat bagi pertumbuhan bisnis. Bisnis dengan masa depan cerah namun pendanaan terbatas dan kesulitan mendapatkan layanan perbankan dapat berkembang dengan pendanaan modal ventura.⁸

Mekanisme Modal Ventura Syariah

Secara teoritis, ketika seorang investor bergabung dalam reksa dana, mereka melalui beberapa tahapan yang membentuk sistem modal ventura. Kelompok korporasi mitra menerima bantuan dari

⁷ Zimq Marquiza, dkk. "Modal Ventura Syariah dalam Tinjauan Hukum Islam", Jurnal Ilmiah Research and Development Student (JIS), Vol.2, No.1 Februari 2024, 94.

⁸ Muslim, "Modal Ventura Syariah(Antisipasi Bisnis Beresiko Perspektif Islam)", (jakarta:cv pustaka setia) 112.

dana tersebut untuk berbagai tujuan, termasuk penggalangan dana dan divestasi. Intinya, modal ventura adalah dana uang yang dikelola dengan terampil yang dikumpulkan dari investor untuk diinvestasikan pada bisnis yang menyediakan pendanaan. Oleh karena itu, sistem modal ventura setidaknya terdiri dari tiga komponen yang berkaitan erat, yaitu sebagai berikut:⁹

1. Pemilik modal ingin memperoleh keuntungan sebesar-besarnya atas investasinya. Setelah itu, uang dari beberapa investor digabungkan menjadi suatu perusahaan yang disebut dana modal ventura.
2. Seorang spesialis berkualifikasi dengan kemampuan untuk mengawasi investasi dan mencari usaha prospektif. Sebuah organisasi yang dikenal sebagai bisnis manajemen modal ventura mungkin ahli dalam hal ini.
3. Usaha yang memerlukan pendanaan untuk melakukan ekspansi disebut dengan perusahaan yang memperoleh pendanaan modal ventura syariah.

Mekanisme modal ventura syariah biasanya melibatkan beberapa langkah, seperti:

- a. Pengajuan Proposal: Bisnis yang ingin menambah modal mengajukan rencana yang mematuhi hukum syariah.
- b. Penilaian Risiko: Investor syariah melakukan penilaian risiko terhadap proposal bisnis tersebut, termasuk analisis keuangan, analisis pasar, dan analisis kualitas manajemen.
- c. Pemberian Dana: Jika proposal bisnis diterima, investor syariah memberikan dana untuk pengembangan bisnis tersebut.
- d. Pengawasan: Untuk memastikan bahwa investasi mereka mematuhi prinsip-prinsip syariah, investor syariah mengawasi bagaimana uang digunakan dan bagaimana kinerja bisnis.
- e. Penarikan Keuntungan: Jika bisnis berjalan dengan baik, investor syariah dapat menarik keuntungan dari investasinya.

Mekanisme modal ventura syariah memiliki beberapa kelebihan, seperti:

⁹ Dahlan Siamat, “*Manajemen Lembaga Keuangan*”, (Jakarta: Lembaga Penerbit fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 200) 355

- a. **Transparansi:** Sistem ini memastikan bahwa uang yang digunakan dan keuntungan yang dihasilkan bersifat transparan.
- b. **Sesuai Syariah:** Sistem ini menjamin bahwa keputusan keuangan dibuat sejalan dengan hukum syariah.
- c. **Pengembangan Bisnis:** Sesuai dengan hukum Islam, mekanisme ini mengizinkan pengembangan bisnis yang berorientasi pada keuntungan dan mengikuti prinsip-prinsip syariah.

Namun, mekanisme modal ventura syariah juga memiliki beberapa tantangan, seperti:

- a. **Risiko:** Mekanisme ini memiliki risiko yang lebih tinggi karena investasi dilakukan pada bisnis yang masih dalam tahap pengembangan.
- b. **Keterbatasan Dana:** Mekanisme ini memiliki keterbatasan dana yang dapat diinvestasikan, yang dapat membatasi potensi pengembangan bisnis.
- c. Pada hakikatnya mekanisme investasi syariah adalah mekanisme yang menitikberatkan pada pengembangan usaha yang sesuai dengan hukum Islam dan berorientasi pada prinsip syariah. Hal ini memastikan transparansi, kepatuhan terhadap hukum Islam, dan pengembangan bisnis yang berfokus pada keuntungan sejalan dengan hukum Islam. Namun mekanisme ini juga membawa risiko dan pembusukan uang tunai yang dapat mengurangi potensi pertumbuhan bisnis.

Prosedur Pendirian Modal Ventura Syari'ah

Dasar hukum pendirian Perusahaan Modal Ventura (PMV) antara lain adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang berfungsi sebagai peraturan umum. Selain itu, ada juga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 mengenai Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura (POJK 34/2015) serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura (POJK 35/2015) yang menjadi peraturan khususnya. Penting untuk diketahui bahwa usaha modal ventura adalah kegiatan pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau pemberian pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk mengembangkan usaha pasangan usaha atau debitur. Selain itu, terdapat juga konsep usaha modal ventura syariah, yaitu

pembiayaan yang dilakukan melalui investasi dan/atau penyediaan jasa selama periode tertentu untuk pengembangan usaha pasangan usaha, yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Perusahaan Modal Ventura (PMV) didefinisikan sebagai entitas bisnis yang terlibat dalam kegiatan usaha modal ventura, pengelolaan dana ventura, layanan berbasis biaya, serta kegiatan usaha lainnya dengan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pasal 2 ayat (1) dari Peraturan OJK Nomor 34/POJK.05/2015 memungkinkan pendirian PMV dalam bentuk perseroan terbatas, koperasi, atau perseroan komanditer. PMV yang berbentuk perseroan komanditer dapat didirikan oleh maksimal 25 anggota, sementara PMV yang berbentuk koperasi harus mengikuti ketentuan yang berlaku dalam undang-undang terkait perkoperasian. Kepemilikan saham untuk PMV yang terdaftar di bursa efek juga harus mematuhi peraturan di bidang pasar modal. Perlu dicatat bahwa PMV juga bisa berbentuk PMV Syariah. PMV Syariah adalah entitas bisnis yang menjalankan kegiatan usaha modal ventura syariah, pengelolaan dana ventura, dan kegiatan usaha lainnya dengan persetujuan dari OJK, semuanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Namun, untuk menyederhanakan penjelasan, fokus kami akan tetap pada ketentuan penyelenggaraan PMV secara umum.

Izin usaha untuk PMV dikeluarkan oleh OJK dan permohonan izin usaha tersebut harus diajukan oleh direksi kepada OJK[8] dengan melampirkan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) POJK 34/2015 antara lain sebagai berikut:

1. Akta pendirian badan usaha yang telah disahkan oleh atau didaftarkan pada instansi yang berwenang dan perubahan anggaran dasar terakhir (jika ada) disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan, surat penerimaan pemberitahuan, dan/atau pendaftaran dari instansi berwenang;
2. Daftar kepemilikan berupa:
 - a. Daftar pemegang saham berikut dengan rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham;
 - b. Daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib bagi pmv yang berbentuk koperasi; atau
 - c. Daftar pesero berikut dengan jumlah modal yang disetorkan untuk pmv yang berbentuk perseroan komanditer.
3. Data anggota direksi, anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas syariah (jika ada);
4. Data pemegang saham atau anggota;

5. Fotokopi bukti pelunasan modal disetor dan fotokopi bukti penempatan modal disetor dalam bentuk deposito berjangka atas nama PMV atau PMV Syariah pada salah satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia yang telah dilegalisasi oleh bank penerima setoran dan masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha;
6. Bukti kesiapan operasional;
7. Rencana kerja untuk 5 tahun pertama;
8. Fotokopi perjanjian kerja sama antara pihak asing dan pihak Indonesia bagi PMV yang di dalamnya terdapat penyertaan dari badan usaha asing dan/atau lembaga asing;
9. Struktur organisasi yang dilengkapi dengan susunan personalia, uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja;
10. Pedoman pelaksanaan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
11. Pedoman tata kelola perusahaan yang baik bagi PMV; dan
12. Bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan dalam rangka pemberian izin usaha.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) POJK 34/2015, pendirian PMV harus memenuhi kebutuhan permodalan sebagai berikut:

1. Badan hukum perseroan terbatas, modal disetor paling sedikit Rp50 miliar;
2. Badan hukum koperasi, modal disetor paling sedikit Rp25 miliar; dan
3. Badan usaha perseroan komanditer, modal disetor paling sedikit Rp25 miliar.

Modal yang harus disetor oleh PMV harus dilakukan secara tunai dan penuh dalam bentuk deposito berjangka atas nama PMV di salah satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia. Adapun total kepemilikan asing dalam PMV yang berbentuk perseroan terbatas, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak boleh melebihi 85% dari total modal yang disetor.

Pasal 14 dalam POJK Nomor 35/2015 menyatakan bahwa jumlah penyertaan, pembiayaan, dan kegiatan usaha lainnya kepada satu pasangan usaha dan/atau debitur dibatasi maksimal sebesar 25% dari total ekuitas PMV, sesuai dengan laporan keuangan bulanan terakhir PMV sebelum kegiatan usaha dilakukan. Kegiatan usaha PMV mencakup penyertaan saham (equity participation), penyertaan

melalui pembelian obligasi konversi (quasi equity participation), pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan oleh pasangan usaha pada tahap awal (start-up) dan/atau pengembangan usaha, serta pembiayaan untuk usaha produktif. Selain itu, PMV juga dapat melakukan kegiatan usaha lain yang berupa layanan berbasis biaya atau kegiatan usaha lainnya dengan persetujuan dari OJK. Salah satu manfaat dan keuntungan PMV yang semakin mendapat perhatian belakangan ini adalah terkait dengan peningkatan pendanaan modal ventura terhadap perusahaan rintisan (start-up) potensial di Indonesia, yang secara keseluruhan telah menjadi salah satu pendorong pesatnya perkembangan perusahaan-perusahaan rintisan di Indonesia.¹⁰

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 mengatur tentang pembentukan dan pengelolaan perusahaan modal ventura. Menurut undang-undang Otoritas Jasa Keuangan (PJOK), pembiayaan diartikan sebagai penanaman uang pada suatu usaha yang akan memperoleh pendanaan sesuai dengan prinsip syariah dalam jangka waktu tertentu.¹¹

Berikut aturan umum yang tercantum dalam POJK Nomor 35/POJK.05/2015 pasal 1:

1. Modal ventura adalah suatu jenis pembiayaan dimana usaha pemberi pinjaman atau mitra usaha didukung sepanjang jangka waktu tertentu dengan menyediakan dana atau pembiayaan.
2. Bisnis modal ventura (PMV) adalah organisasi yang mengelola dana ventura, melakukan aktivitas modal ventura, dan menyediakan layanan dengan imbalan sejumlah biaya. Mereka beroperasi dengan izin dari otoritas jasa keuangan.
3. Organisasi yang mengelola dana ventura, menjalankan operasi perusahaan modal ventura, dan menawarkan layanan dengan saldo tertentu dikenal sebagai perusahaan modal ventura, atau disingkat PMV. Semua kegiatan tersebut diperbolehkan oleh otoritas jasa keuangan.
4. Perusahaan Modal Ventura Syariah (PMVS) adalah perusahaan yang mengelola dana ventura, menyediakan modal ventura syariah, dan melakukan operasi komersial lainnya sesuai dengan prinsip syariah, dengan persetujuan pemerintah jasa keuangan.

¹⁰ Ulya Yasmine Prisdani, “Penyelenggaraan Perusahaan Modal Ventura Dan Keuntungan”, diakses pada <https://libera.id/blogs/perzinan-perusahaan-modal-ventura/>, pada tanggal 07 Juni 2024, 15.49 WIB.

¹¹ Fahurrahman Djamil, “*Hukum Ekonomi Islam (Sejarah Teori dan Konsep)*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 41

5. Perusahaan Modal Ventura Syariah, atau disingkat PMVS, adalah perusahaan yang mengelola dana ventura, menyediakan modal ventura syariah, dan melakukan operasi komersial berbasis syariah lainnya dengan izin Otoritas Jasa Keuangan.
6. Kantor induk PMV menampung Unit Usaha Syariah (UUS) yang berfungsi sebagai hub bagi kantor-kantor yang bergerak di bidang operasional modal ventura syariah.
7. Perjanjian penanaman modal yang melimpahkan pengelolaan dana pemodal untuk modal ventura atau penyelenggaraan modal ventura syariah kepada PMV atau PMVS dan bank kustodian disebut dana ventura.
8. Investor dana ventura adalah individu atau lembaga, baik domestik maupun internasional, yang berinvestasi dalam dana ventura.
9. Modal disetor tergantung pada bentuk badan hukum PMV atau P,VS.
10. Ekuitas tergantung pada bentuk hukum PMV atau PMVS.

Prosedur Pembukaan Modal Ventura Syariah

Perusahaan modal ventura pertama di negara ini, PT Bahana Usaha Indonesia, didirikan pada tahun 1973 sebagai badan usaha milik negara, dengan sebagian besar sahamnya dipegang oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. PT Bahana mendirikan PT Bahan Arta Ventura sebagai anak perusahaan pada tahun 1993 untuk mengembangkan bisnisnya. Salah satu tujuan BAV adalah mendirikan perusahaan modal ventura lokal di setiap provinsi dengan tujuan membantu Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Peraturan mengenai penyelenggaraan modal ventura dibuat berdasarkan arahan Menteri Keuangan pada tahun 1988 dan 1995. Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan empat peraturan lagi menjelang akhir tahun 2015 dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan perusahaan modal ventura. Korporasi menawarkan izin usaha, tata kelola perusahaan, inspeksi langsung, dan operasi komersial.

Menurut Dumoly Pardede, Deputy Komisioner Pengawasan Industri Keuangan Gelap (IKNBN) OJK, perusahaan modal ventura tengah mendorong perluasan sektor kreatif, khususnya yang fokus pada internet. Organisasi ini juga mendukung bisnis yang sedang gulung tikar dan memiliki potensi akuisisi. Selain itu, OJK mendorong keterlibatan perusahaan modal ventura dalam industri prioritas tinggi seperti pariwisata, energi terbarukan, dan manufaktur hilir. Selain itu, OJK bertindak sebagai distributor barang-barang investasi utama dan

konsultan administrasi untuk membantu perusahaan modal ventura menciptakan aliran pendapatan berbasis biaya.

Menurut Dumoly Pardede, Deputy Komisioner Pengawasan Industri Keuangan Gelap (IKNBN) OJK, perusahaan modal ventura mendorong perluasan sektor kreatif, khususnya yang fokus di internet. Organisasi ini juga mendukung bisnis yang gulung tikar dan memiliki potensi akuisisi. Selain itu, OJK mendorong keterlibatan perusahaan modal ventura pada industri prioritas tinggi seperti pariwisata, energi terbarukan, dan hilir manufaktur. Selain itu, OJK bertindak sebagai distributor barang investasi utama dan konsultan administrasi untuk membantu perusahaan modal ventura menciptakan aliran pendapatan berbasis biaya.¹²

Modal Ventura Syariah Dalam Perspektif Islam

Modal ventura syariah mungkin merupakan pilihan terbaik bagi bisnis, khususnya UMKM, yang ingin mengumpulkan dana dari lembaga keuangan tanpa harus membayar bunga seperti yang dilakukan pada perbankan tradisional. Karena modal usaha syariah menganut kaidah syariah, maka pelaku usaha yang membutuhkan pendanaan tidak perlu khawatir dengan komponen riba pinjamannya. Untuk menghindari unsur bunga, pendanaan difasilitasi melalui akad yang berpegang pada prinsip syariah dan memuat pengaturan bagi hasil antara lembaga pembiayaan dan dunia usaha.¹³ Sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, pantanglah usaha ganda dan bertakwalah kepada Allah atas kesejahteraan. (QS. Al-Imron 130)¹⁴

Tujuan kebijakan usaha syariah tidak terbatas pada memenuhi kebutuhan umat Islam; Hal ini juga meluas ke segmen masyarakat lain, khususnya kelas pekerja, yang mendapat manfaat dari hal ini. Tujuan tersebut dilakukan dengan memberikan pinjaman keuangan mikro untuk berbagai tingkat kegiatan perekonomian, dari kecil

¹² Abdul Rasyid, "lembaga pembiayaan syariah di Indonesia", di akses pada <https://business-law.binus.ac.id/2016/01/30/perusahaan-modal-ventura/>, pada tanggal 12 mei 2024 pukul 20.00

¹³ Hamid Azwar, *Modal Ventura Syariah*, al-Masharif Jurnal Ilmu Ekonomi & Keislaman Vol 3 No 3 Desember 2015, Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Padangsidempuan, 6-8

¹⁴ Al-Qur'an Terjemah: Al- Ikhlas (Jakarta: Samad), 66.

hingga besar, serta meningkatkan kesehatan secara umum untuk mencapai taraf hidup yang halal dan bersih, sebagaimana tercantum dalam Surat Al-Baqarah ayat 172.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Hai orang-orang yang beriman, makanlah makanan lezat yang telah Kami sediakan dan pujilah Allah jika itu adalah agamamu. (QS.al-Baqarah: 172)¹⁵

Dana diberikan kepada perusahaan mitra (PPU) di bawah modal ventura syariah dengan tujuan agar dapat digunakan untuk pengembangan usaha dalam jangka waktu tertentu, seringkali lima hingga sepuluh tahun. Sesuai dengan hikmah Firman Tuhan, hal ini memberikan insentif kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dalam mengembangkan usahanya.

Pembiayaan diberikan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam bentuk penyertaan modal, baik dalam bentuk saham maupun bagi hasil, sesuai dengan aturan permodalan usaha syariah. Berbeda dengan lembaga keuangan lainnya, pembiayaan ini tidak memerlukan pendanaan. Namun demikian, perusahaan modal ventura seringkali mengalami kerugian akibat keterlambatan perusahaan mitra dalam melakukan pembayaran tunai, terutama jika pembiayaannya berbasis bagi hasil.

Penggunaan akad wakalah untuk membiayai transaksi melalui penerapan dana telah menjadi kebijakan untuk memitigasi risiko tersebut. Tujuan dari jaminan ini adalah untuk melindungi perusahaan modal ventura dari kerugian yang disebabkan oleh ketidakpatuhan bisnis mitra. Merupakan tugas semua pihak terkait untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan.¹⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, jual belilah hanya untuk kepentingan bersama; jangan mencuri satu sama lain secara tidak patut. Selain itu, perlu diingat bahwa

¹⁵ Al-Qur'an Terjemah: Al- Ikhlas (Jakarta: Samad), 25.

¹⁶ Zimq marquiza, liza septiyani, muhammad faqih fahriza, dina aslamiya anjalina, taufiq abadi. "Modal ventura syariah dalam tinjauan hukum islam". Jurnal ilmiah research and development student (JIS) Vol.2. 96.

Al-Qur'an Terjemah: Al- Ikhla

Allah sangat murah hati kepada Anda dan jangan bunuh diri. (QS. an-Nisa: 29)¹⁷

Seperti diketahui, modal ventura mengacu pada praktik pemberian pinjaman kepada perusahaan dengan persyaratan yang berbeda dari yang diberikan oleh bank tradisional. Hal ini sangat berguna bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang baru didirikan dan tidak memiliki cukup uang atau sumber daya untuk mengajukan pinjaman bank atau pendanaan lain dari lembaga keuangan karena berbagai masalah seperti kehilangan uang dan kurang percaya diri. Bank kehilangannya sejak perjanjian pembayaran berakhir. Hal ini sesuai dengan hikmah yang terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW.¹⁸

كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ

Anak-anak Adam semuanya pernah melakukan kesalahan, dan kesalahan terbaik adalah orang yang mengulangi kesalahannya. (HR. At Tirmidzi no. 2499)

Mutiara hikmah ini menjelaskan bahwa manusia mempunyai kekurangan dan terkadang lupa akan tanggung jawabnya. Mayoritas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dilindungi oleh badan pengatur keuangan, yang merupakan bidang lain yang kami liput. Meskipun demikian, modal ventura syariah memberikan saluran tambahan untuk pengembangan bisnis bagi peserta UMKM yang berdedikasi terhadap ekspansi dan percaya diri dalam mengamankan investasi.

Kendala utama dalam pengembangan perusahaan modal ventura syariah adalah pendanaan, karena aturan OJK melarang pengumpulan dana dari masyarakat luas. Akibatnya, dana yang tersedia bagi perusahaan modal ventura syariah terbatas. Saat ini, perusahaan modal ventura syariah mendapatkan modal usaha melalui kerjasama dengan lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, dan institusi lain yang ingin dananya digunakan sesuai prinsip syariah. Bentuk kerja sama ini meliputi saham biasa, promisory note (PN) mudharabah muqayyadah, obligasi syariah mudharabah, dan Medium Term Notes (MTN) syariah mudharabah. Pendanaan dikelola melalui sinergi dengan beberapa lembaga keuangan syariah.

¹⁷ Al-Qur'an Terjemah: Al- Ikhlas (Jakarta: Samad) , 83

¹⁸ HR. At Tirmidzi no. 2499, kitab riyadhus sholihin, 112

Strategi untuk mengembangkan perusahaan modal ventura syariah dalam hal perolehan modal usaha mencakup kerjasama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), yang memiliki dana besar dari calon jamaah haji. Dana tersebut dapat digunakan untuk pinjaman modal usaha bagi perusahaan modal ventura syariah, sesuai dengan tugas BPKH dalam mengembangkan keuangan haji melalui investasi dana haji.

Strategi lain adalah menjalin kerjasama dengan institusi keuangan syariah internasional, seperti bank-bank syariah di Timur Tengah, misalnya Islamic Development Bank (IDB). Tujuan IDB adalah mendukung pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial negara anggota dan masyarakat muslim berdasarkan nilai-nilai syariah Islam. Oleh karena itu, ada peluang bagi perusahaan modal ventura syariah untuk mendapatkan modal usaha dari IDB. Pembiayaan dari IDB menggunakan sistem syariah, bebas dari riba, dan biaya pinjaman hanya dikenakan pada dana yang telah digunakan tanpa sistem front end fee dan commitment fee. Selain itu, ada potongan (diskon) jika pembayaran dilakukan tepat waktu, yang menguntungkan kedua belah pihak. Sebagaimana hadis nabi:

دِرْهَمٌ رِبَاً يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْبِيَّةً

*Satu dirham uang riba yang dimakan oleh seseorang dalam keadaan mengetahui bahwa itu adalah uang riba dosanya lebih besar dari pada berzina sebanyak 36 kali.*¹⁹

Dalam hadits di atas dengan tegas Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa Uang riba itu haram walaupun hanya sangat sedikit yang Nabi Muhammad SAW, Ilustrasikan dengan satu dirham. Bahkan meski sedikit, Nabi katakan lebih besar Dosanya jika dibandingkan dengan berzina bahkan meski berulang kali. Jadi hadits Tersebut menunjukkan bahwa uang riba atau bunga itu tidak ada bedanya baik sedikit Apalagi banyak.

Kesimpulan

Kata “bisnis” di akhir nama “perusahaan” secara harafiah menunjukkan “sesuatu yang mengandung risiko atau merupakan suatu bisnis”. Namun, ketika kata “modal ventura” digunakan, yang dimaksud adalah pendanaan yang dialokasikan untuk inisiatif-inisiatif

¹⁹ HR. Ahmad dari Abdulloh bin Hanzholah dan dinilai shahih oleh Al Albani dalam Shahih al Jami’, no. 3375

yang mempunyai tingkat risiko yang signifikan. Menurut Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1988, perusahaan modal ventura adalah badan hukum yang memberikan pembiayaan dengan cara menaruh dana pada suatu usaha yang memerlukannya dalam jangka waktu tertentu.

Modal ventura yang sesuai syariah mendasarkan aktivitasnya pada prinsip-prinsip syariah, meskipun hal ini sangat jarang terjadi. Konsep-konsep tersebut memungkinkan perusahaan modal ventura syariah untuk menggunakan akad yang berpegang pada prinsip syariah, seperti bagi hasil, untuk menghindari unsur riba ketika meminjamkan uang kepada perusahaan mitra.

Daftar Pustaka

- Abdul Rahman Saleh, d. (2006). *Panduan Pantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: YLBHI dan PSHK Indeks.
- Achmad, Y. (2019). *Aspek Hukum Dalam Ekonomi*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Arianto, Y. C. (2011). *Rahasia Dapat Modal dan Fasilitas Dengan Cepat dan Tepat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- D.P., S. H. (2010). *Buku pintar hukum bisnis pasar modal*. Jakarta: Cv Media.
- Fahri, F. M. (2020). *HRD Syariah Teori dan Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Syariah*. Jakarta: PT Gramedia.
- fatwa DSN MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah*. (n.d.).
- Hamid, A. (2015). Modal Ventura Syariah. *Al-Masyarif*, 142-143.
- Heykal, N. H. (2010). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- kadarisman, H. (1995). *modal ventura alternatif pembiayaan masa depan*. Jakarta: PT IBEC.
- Kasmir. (2004). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Lubis, S. (2000). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: sinar grafika.
- Mannan, A. (1995). *teori dan praktek ekonomi islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti.

- Muslim. (tt). *Modal Ventura Syariah(antisipasi bisnis beresiko perspektif islam)*. Jakarta: CV Pustaka Setia.
- Nurul Ikhsanti, d. (2020). *HRD Syariah Teori dan Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Syariah*. Jakarta: PT Gramedia.
- Nurul ikhsanti, d. (2023). *bank dan lembaga keuangan syaiah*. banten: PT sada kurnia pustaka.
- Prayogi, E. (2016). *233 Tanya Jawab Seputar Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Rachmat, B. (2005). *Modal Ventura Cara Mudah Meningkatkan Usaha Kecil dan Menengah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rivai. (2007). *bank dan finance institution management*. jakarta: PT. Raja Grafindo
- Siamat, D. (2004). *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Soemitra, A. (2009). *Bank Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sulistyowati. (tt). Problematika Eksistensi Modal Ventura Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Lentera Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, 255.
- syahid, A. (n.d.). pengaruh penyertaan modal ventura syariah terhadap pendapatan di Palangkaraya ditinjau dari perspektif ekonomi syariah. *finansha-journal of sharia financial management*, 113.
- tunggal, I. s. (2000). *'tanya jawab aspek hukum pasar modal di Indonesia*. Jakarta: Harvindo.
- Veithzal Rizal, d. (2007). *Bank dan Financial Institution Management, Conventional and Sharria System*. Jakata: PT Raja Grafindo Persada.
- Winardi. (1998). *kamus ekonomi*. Bandung: Mandar Maju.
- Zimq Marquiza, d. (2024). Modal Ventura Syariah Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Junal Ilmiah Research and Development Student*, 94.

